



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 1981 SERI D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1981

TENTANG :

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (L.N.R.I. No. 38 Tahun 1974) T.L.N. No. 3037 tanggal 23 Juli 1974 ;

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. No. 5 Tahun 1975) ;

3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Pedoman Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. No. 6 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Menteri No. 11 Tahun 1975 tentang contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 11 Tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980/1981 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/D/ DPRD/VIII tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tanggal 28 Juli 1980 Nomor 903/476/1980 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980/1981.

Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

P a s a l : 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 168.016.000,— diperinci sbb. :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 1.166.195.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 47.106.000,—
Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 1.213.301.000,—
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 167.300.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 120.910.000,—
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 288.210.000,—

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Lampiran A.I.1 dan A.II.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal : 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 168.016.000,— diperinci sbb. :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 1.166.195.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 47.106.000,—
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 1.213.301.000,—
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 167.300.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 120.910.000,—
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 288.210.000,—

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran A. I. 1 dan A. II. 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal : 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1980 / 1981 setelah perubahan menjadi Rp. 1.501.511.000,—

Pasal : 4

- (1) Pendapatan ~~Ur~~ ^{usan} Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 174.448.000,— diperinci sbb. :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 54.337.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 35.963.000,—
Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 90.300.000,—
b. Pendapatan Pembangunan sebelum	
P e r u b a h a n	Rp. 1.103.414.000,—
B e r t a m b a h	Rp. 138.485.000,—
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 1.241.899.000,—

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A I.1 dan A II.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal : 5

- (1) Belanja Urusan dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980 / 1981 diperkirakan bertambah dengan Rp. 174.448.000,—
diperinci sbb. :
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp. | 54.337.000,— |
| B e r t a m b a h | Rp. | 35.963.000,— |
| <hr/> | | |
| Belanja Rutin setelah perubahan | Rp. | 90.300.000,— |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp. | 1.103.414.000,— |
| B e r t a m b a h | Rp. | 138.485.000,— |
| <hr/> | | |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp. | 1.241.899.000,— |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A I.1 dan A II.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal : 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g

K e t u a ;

t t d.

(JAGI GITOE)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang Nomor 8 Tahun 1981
Seri D. pada tgl. 20 Juli 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO. SH.)

Nip. : 50030937

Ditetapkan di : R e m b a n g.

Pada tanggal : 31 Januari 1981

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

t t d.

(SOERATMAN. SH.)

Nip. : 230011686

D i s a h k a n :

Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa - Tengah

Dengan surat Keputusan tanggal
18 April 1981 Nomor 903/221/
1981

t t d.

(SOEPARDJO)